

CEGAH MALADMINISTRASI DALAM PENGAMANAN PEMILU 2024, OMBUDSMAN BERKOORDINASI DENGAN TNI DAN POLRI

Rabu, 24 Januari 2024 - Imanda Kartika Sari

Siaran Pers

Nomor 005/HM.01/II/2024

Rabu, 24 Januari 2024

JAKARTA - Dalam rangka pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Ombudsman telah menginisiasi diskusi dengan mengundang Polri dan TNI untuk membahas kesiapan pengamanan jelang Pemilu pada pekan lalu.

Anggota Ombudsman RI, Johannes Widijantoro menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan pengamanan Pemilu yang telah dilakukan oleh pihak TNI. "Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TNI dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2024. Tentunya diharapkan semangat dan komitmen tersebut juga diikuti dengan kesiapan dari Polri, meskipun Polri tidak hadir saat pelaksanaan diskusi yang lalu," ujarnya, Rabu (24/1/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Johanes menambahkan, diskusi tersebut merupakan awal dari peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengamanan Pemilu Tahun 2024. "Selanjutnya Ombudsman RI akan melakukan diskusi lanjutan dengan *stakeholder* terkait dan memberikan saran-saran perbaikan apabila terdapat temuan. Hal tersebut dalam rangka mendukung proses Pemilu agar berjalan lancar," jelasnya.

Menurut Johannes, tingkat kompleksitas Pemilu Tahun 2024 ini akan sangat berdampak pada kestabilan keamanan di tengah masyarakat. Hal ini pun telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kelancaran terselenggaranya Pemilu tahun ini, Johannes mengatakan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi penyelenggaraan pengamanan yang terdapat pada Polri dan TNI. Sebagaimana fungsi Polri yang telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dalam tugas Operasi Militer selain Perang dalam rangka membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam diskusi yang digelar pada 19 Januari 2024 di Kantor Ombudsman RI, hadir [Marsekal Pertama TNI](#) Wastum, S.E., M.MP., MS (NSSS) selaku Wakil Asisten Operasi Panglima TNI dan Letkol PnB Suta selaku Pabandya 2/Dalopsdagri Paban IV/Opsdagri Sops TNI. Ombudsman RI juga mengundang jajaran Polri sebagai pemangku utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengamanan pemilu. Namun sangat disayangkan pada kesempatan tersebut jajaran Polri tidak dapat hadir.

Pada saat diskusi, Wastum menyampaikan bahwa TNI sudah melakukan langkah-langkah dalam penyelenggaraan pengamanan pemilu, antara lain telah dilakukannya pemetaan daerah yang menjadi potensi kerawanan, persiapan Personil TNI dalam rangka perbantuan kepada Polri dan kesiapan alutsista guna distribusi logistik pemilu 2024. Kemudian juga disampaikan komitmen TNI dalam Pemilu 2024 yaitu siap menjaga kestabilan keamanan dan netralitas. (*)

Narahubung:

Anggota Ombudsman RI

